



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

PUTUSAN

Nomor : 03/TM/PL/ADM/KAB/16.12/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Blitar, telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Penemu dari:

Nama : Imam Muqorobah
No.KTP : 3505161506920003
Alamat/Tempat Tinggal : Dsn. Tawangrejo RT.001
/RW.005 Desa Tawangrejo
Kec. Binangun
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 15 Juni 1992
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan
Binangun, Kabupaten Blitar



MELAPORKAN

Terlapor I Sdri. Dra. Sri Rahayu selaku Calon Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur VI nomor urut 1 dari PDI Perjuangan dan Terlapor II Gatot Darwoto, S.Pd., MM selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar, Dapil Blitar VI nomor urut 1 dari PDI Perjuangan, dengan Temuan bertanggal 15 Februari 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 03/TM/PL/ADM/KAB/16.12/II/2019

Telah membaca Temuan Penemu;

Mendengar Keterangan Penemu;

Tanpa Mendengar Jawaban Terlapor I;

Mendengar Jawaban Terlapor II;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi dari Penemu;
Tanpa Mendengar Keterangan Ahli; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-
bukti yang diajukan Penemu.

- b) bahwa Bawaslu Kabupaten Blitar telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Temuan Penemu

- a. Bahwa pada hari Selasa 5 Februari 2019 ada kegiatan Sosialisasi pemilu yang terdapat indikasi kampanye yang di lakukan oleh Terlapor I selaku Calon Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur VI nomor urut 1 dari PDI Perjuangan dan Terlapor II selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar Dapil Blitar VI nomor urut 1, di rumah Bapak Murno Dusun Paldoyong Desa Sambigede Kecamatan Binangun RT.05 RW.02 pada jam 09:30 WIB;
- b. Bahwa pada kegiatan tersebut terdapat ajakan untuk memilih Terlapor I Sdri. Dra. Sri Rahayu selaku Calon Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur VI nomor urut 1 dari PDI Perjuangan dan Terlapor II Sdr. Gatot Darwoto, S.Pd., MM selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar nanti pada tanggal 17 April 2019 yang disampaikan dalam sambutan Terlapor I dan Terlapor II;
- c. Hasil investigasi Panwaslu Desa Sambigede menyatakan bahwa kegiatan tersebut telah di persiapkan oleh Bapak Sarmuji. Bahwa dalam kegiatan tersebut telah ada pembagian specimen surat suara yang terdapat nama Terlapor I dan Terlapor II sekaligus menjadi narasumber yang memberikan simulasi pencoblosan pada specimen surat suara yang mengarah pada salah satu calon, yaitu :
- Specimen warna kuning mengarah pada Partai PDI Perjuangan No urut 1 atas nama Dra. Sri Rahayu



- Specimen warna hijau mengarah pada Partai PDI Perjuangan No urut 1 atas nama Gatot Darwoto, S.Pd., MM.

- Bahwa dalam kegiatan tersebut tidak dapat menunjukkan salinan surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTPK) dari kepolisian;
- Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan tersebut maka kegiatan Terlapor I dan Terlapor II telah memenuhi unsur kampanye tatap muka. Hal tersebut bertentangan dengan PKPU 23 Tahun 2018 Pasal 29 Ayat 1 bahwa "Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya";
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Blitar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - Memberikan Teguran tertulis kepada Terlapor I atas nama Dra. Sri Rahayu dan Terlapor II atas nama Gatot Darwoto, S.Pd., MM. ;
 - Memberikan sanksi administratif lainnya kepada Terlapor sesuai dengan ketentuan undang – undang mengenai pemilu.



2. Bukti-bukti Pelapor

No.	Kode Bukti	Nama Bukti
1	P-1	Berita Acara Klarifikasi Saksi
2	P-2	Berita Acara Klarifikasi Terlapor II
3	P-3	Form A, Berita Acara Pleno Panwascam Binangun, Form B 2
4	P-4	Dokumentasi Kegiatan berupa Foto dan Video
5	P-5	Dokumentasi Specimen surat suara
6	P-6	Foto Copy Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Blitar dan Foto Copy Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI Dapil Jatim VI

3. Keterangan Saksi Yang Diajukan Pelapor

a. Saksi 1

Nama : Zainul Arifin
NIK : 3515062107860001
Alamat : Dsn. Sambigede RT 01/ RW
02 Desa Sambigede
Kec. Binangun Kab. Blitar
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 21-07-1986
Pekerjaan/ Jabatan : Panwaslu Desa Sambigede

Saksi menyatakan bahwa:

1. Pada tanggal 5 Februari 2019 hadir dalam kegiatan sosialisasi di rumah Bapak Murno sekitar pukul 10.00 Wib sebelum terlaksana kegiatan;
2. Mengetahui ada kegiatan sosialisai di rumah Bapak Murno dari sekretariat Desa Sambigede;
3. Melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Binangun bahwa ada kegiatan sosialisasi di Dusun Paldoyong Desa Sambigede Kecamatan Binangun;
4. Panwaslu Kecamatan Binangun mengintruksikan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan sosialisasi tersebut;
5. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di halaman rumah warga yang dimulai sekitar pukul 11.00 Wib;
6. Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh Sdri. Dra Sri Rahayu dan Sdr. Gatot Darwoto, S.Pd. MM.;
7. Terdapat pembagian specimen surat suara dalam kegiatan sosialisasi tersebut;
8. Dalam sambutan Sdri. Dra Sri Rahayu dan Sdr. Gatot Darwoto, S.Pd. MM. Menyampaikan ajakan kepada masyarakat yang hadir untuk memilihnya pada tanggal 17 April 2019 dengan melakukan simulasi terhadap specimen surat suara yang berisi nama Sdri. Dra Sri Rahayu selaku Caleg DPR RI Dapil Jatim VI nomor urut 1 dari PDI Perjuangan dan Sdr. Gatot Darwoto, S.Pd. MM. selaku Caleg DPRD Kabupaten Blitar Dapil Blitar VI nomor urut 1 dari PDI Perjuangan;
9. Mendokumentasikan berupa foto dan video atas terlaksananya kegiatan sosialisasi tersebut.



b. Saksi 2

Nama : Arif Wirawan
NIK : 3505161704760001
Alamat : Dsn. Sukodadi RT 02/ RW
04 Desa Sukorame
Kec.Binangun Kab.Blitar
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 17-04-1976
Pekerjaan/ Jabatan : Panwaslu Desa Sukorame

Saksi menyatakan bahwa:

1. Hadir dilokasi pada pukul 10.00 Wib atas perintah Panwaslu Kecamatan Binangun untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan sosialisasi di rumah Bapak Murno;
2. Sambutan pertama dimulai dari Sdr. Gatot Darwoto, S.Pd., MM., Dalam sambutannya menyampaikan bahwa besok pada tanggal 17 April 2019 peserta diharapkan hadir di TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Dia juga menunjukkan Specimen surat suara warna hijau yang telah di bagikan oleh rombongannya. Peserta di arahkan untuk memilih partai PDI Perjuangan no urut 1 atas nama Sdr. Gatot Darwoto, S.Pd., MM.;
3. Sambutan yang kedua yaitu Sdri. Dra Sri Rahayu, Dalam sambutannya menyampaikan kegiatannya ini merupakan kegiatan sosialisasi kepemiluan, karna menurutnya KPU tidak mungkin akan bersosialisasi kepada masyarakat secara langsung. Dalam hal ini Caleg harus membantu KPU untuk bersosialisasi, seperti yang dilakukan olehnya. Dia menunjukkan specimen surat suara warna kuning yang baru di bagikan serta memperagakan simulasi pencoblosan yang di arahkan pada Partai PDI Perjuangan No urut 1 atas nama Dra Sri Rahayu;
4. Mendokumentasikan kegiatan tersebut;
5. Acara selesai sekitar pukul 14.00 Wib setelah pembacaan do'a.



4. Uraian Jawaban Terlapor

- 1) Bahwa dalam dua kali sidang pemeriksaan pada tanggal 22 Februari 2019 dan 28 Februari 2019, Terlapor I tidak hadir dan tidak memberikan jawaban setelah dilakukan Pemberitahuan dan Pemanggilan secara patut oleh Bawaslu Kabupaten Blitar;
- 2) Bahwa dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 28 Februari 2019, Terlapor II telah menyampaikan jawaban secara lisan atas dugaan pelanggaran administratif yang diajukan oleh Penemu, sebagaimana berikut :
 - a. Terlapor II hadir dalam kegiatan sosialisasi di rumah Bapak Murno karena diajak oleh Terlpor I;
 - b. Terlapor II mengakui bahwa dalam kegiatan sosialisasi di rumah Bapak Murno mengajak warga yang hadir untuk memilihnya pada tanggal 17 April 2019 nanti;
 - c. Terlapor II mengaku jika melakukan simulasi kepada warga yang hadir terhadap specimen surat suara yang ada nama dirinya dalam sambutannya;
 - d. Terlapor II mengaku mengetahui bahwa dalam melaksanakan kampanye harus membuat surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTPK) dari kepolisian;
 - e. Terlapor II menerima segala dalil yang diajukan oleh Penemu.



5. Bukti-Bukti Terlapor

Terlapor I dan Terlapor II tidak mengajukan bukti-bukti

6. Keterangan Saksi Yang Diajukan Terlapor

Terlapor I dan Terlapor II tidak mengajukan saksi

7. Keterangan Lembaga Terkait

Tidak ada keterangan dari lembaga terkait

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

- a) fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan:

- 1) Bahwa Penemu melaporkan Sdri. Sri Rahayu sebagai Terlapor I dan Sdr. Gatot Darwoto sebagai Terlapor II karena diduga melakukan pelanggaran kampanye tanpa surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTPK) dari Kepolisian;
- 2) Bahwa Penemu mendalilkan terjadinya pelanggaran atas PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 tahun 2018 Pasal 29 Ayat (1) bahwa "Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya";
- 3) Bahwa Penemu juga turut menyertakan Berita Acara Klarifikasi Saksi (P-1), Berita Acara Klarifikasi Terlapor II (P-2), Form A, Berita Acara Pleno Panwascam Binangun dan Form B 2 (P-3), Dokumentasi Kegiatan berupa Foto dan Video (P-4), Dokumentasi Specimen surat suara (P-5), Foto Copy Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Blitar dan Foto Copy Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI Dapil Jatim VI (P-6);
- 4) Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi atas nama Zainul Arifin dan Arif Wirawan yang dihadirkan oleh Penemu pada sidang pemeriksaan tanggal 28 Februari 2019, Pada pokoknya menerangkan bahwa Terlapor I dan Terlapor II dalam sambutannya telah mengajak warga yang hadir untuk memilihnya pada tanggal 17 April 2019 serta memperagakan simulasi pencoblosan specimen/surat suara yang berisi nama Terlapor I dan Terlapor II;
- 5) Bahwa dalam dua kali sidang pemeriksaan pada tanggal 22 Februari 2019 dan 28 Februari 2019, Terlapor I tidak hadir dan tidak memberikan



jawaban setelah dilakukan Pemberitahuan dan Pemanggilan secara patut oleh Bawaslu Kabupaten Blitar;

- 6) Bahwa berdasarkan jawaban Terlapor II pada sidang pemeriksaan tanggal 28 Februari 2019, Terlapor tidak membantah semua dalil yang diajukan oleh Penemu. Terlapor mengetahui telah melakukan kampanye tanpa mengurus surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTPK) ke kepolisian yang diteruskan kepada KPU dan Pengawas Pemilu.

b) Penilaian Dan Pendapat Dari Majelis Pemeriksa :

- 1) Bahwa Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 1 ayat (35), disebutkan “Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”;
- 2) Bahwa pasal 93 huruf b angka 1 Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017, disebutkan “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu”;
- 3) Bahwa pasal 95 huruf a dan huruf b Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017, menyebutkan “Bawaslu berwenang : a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai Pemilu, b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
- 4) Bahwa dalam pasal 275 ayat (1) Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017, menyebutkan “Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka; c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; d. pemasangan alat peraga di tempat umum;



e.media sosial;f.iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;g.rapat umum;h.debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan i.kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

- 5) Bahwa dalam pasal 460 ayat (1) Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017, menyebutkan “Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
- 6) Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, selanjutnya ayat (6) menyebutkan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa :
 - a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Tidak diikutkan dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
 - d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”
- 7) Bahwa dalam Pasal 47 Ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, menyebutkan “Dalam hal



Pelapor dan/atau terlapor sudah dipanggil secara patut dan layak namun tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut, sidang pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Pelapor dan/atau terlapor;

- 8) Bahwa dalam Pasal 29 Ayat (1) PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 tahun 2018 disebutkan "Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya".



- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Blitar terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Blitar berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi;
- 2) Bahwa Penemu memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Penemu;
- 3) Bahwa Terlapor I dan Terlapor II memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Terlapor;
- 4) Bahwa obyek yang ditemukan telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran administrasi;
- 5) Bahwa berdasarkan fakta persidangan, bukti-bukti, serta keterangan saksi majelis menyimpulkan bahwa kegiatan Terlapor I dan Terlapor II dalam acara sosialisasi di rumah Bapak Murno di Dusun Paldoyong RT.05 RW.02 Desa Sambigede Kecamatan Binangun merupakan kampanye dengan metode Pertemuan Tatap Muka tanpa mengurus surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTPK) dari kepolisian.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.



MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor I atas nama Dra. Sri Rahayu dan Terlapor II atas nama Gatot Darwoto, S.Pd., MM., terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum;
2. Memberikan sanksi peringatan terhadap Terlapor I atas nama Dra. Sri Rahayu dan Terlapor II atas nama Gatot Darwoto, S.Pd., MM.

Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Kabupaten Blitar oleh 1) Abdul Hakam Sholahuddin, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Priya Hari Santosa, sebagai anggota Majelis Pemeriksa, 3) Arif Syarwani, sebagai anggota Majelis Pemeriksa, 4) Edy Nurhidajat, sebagai anggota Majelis Pemeriksa, 5) Nur Ida Fitria, sebagai anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Blitar, pada tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas.

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Blitar

Ketua

ttd

(ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN)

Anggota

ttd

(PRIYA HARI SANTOSA)

Anggota

ttd

(ARIF SYARWANI)

Anggota

ttd

(EDY NURHIDAJAT)

Anggota

ttd

(NUR IDA FITRIA)

Mengesahkan sesuai dengan aslinya

Blitar, 04 Maret 2019

Sekretaris Pemeriksa



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Fajarul Yusro, S.sos

NIP. 19650920 200701 1019

